



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 443 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
8. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011, Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1982);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

dan

BUPATI BENGKALIS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Satuan Tugas Pengawasan Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disebut Satgas Pengawasan KTR adalah Satgas yang dibentuk oleh Bupati untuk melakukan pengawasan pada Kawasan Tanpa Rokok sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk merokok, kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau lainnya.
7. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana Tabacum*, *Nicotiana Rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya termasuk *shisha*, rokok elektronik, produk tembakau yang dipanaskan dan bentuk lainnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
8. Merokok adalah kegiatan membakar dan menghisap rokok.
9. Tempat Khusus Merokok yang selanjutnya disingkat KTM adalah tempat yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok.
10. Zat adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut daripada kegiatan lain, meningkatnya toleransi dan dapat menyebabkan keadaan gejala putus zat.
11. Produk tembakau adalah suatu produk yang secara keseluruhan atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dihisap, dan dihirup atau dikunyah.
12. Perokok aktif adalah setiap orang yang secara langsung menghisap asap rokok dari rokoknya yang sedang dibakar.
13. Perokok pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok.
14. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan/atau masyarakat.
15. Tempat bermain dan/atau tempat berkumpul anak adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.

16. Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
17. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara.
18. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
19. Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat.
20. Kapal *Roll on roll off* yang selanjutnya disingkat dengan roro adalah salah satu jenis kapal transportasi laut yang berfungsi sebagai penyeberangan penumpang dan kendaraan mobil motor.
21. Setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.
22. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, sosial dan budaya yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.

Bagian Kedua Asas dan Tujuan

Pasal 2

Pengaturan KTR di Daerah berasaskan:

- a. kepentingan kualitas kesehatan manusia;
- b. keseimbangan;
- c. kemanfaatan;
- d. keterpaduan;
- e. keserasian;
- f. partisipasi;
- g. keadilan; dan
- h. transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 3

Penetapan KTR bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan pada perokok aktif dan/atau perokok pasif dari bahaya asap rokok;
- b. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih serta sehat bagi masyarakat;
- c. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung;
- d. menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, bebas dari asap rokok;

- e. melindungi penduduk usia produktif, anak, remaja, dan perempuan hamil dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk penggunaan dan ketergantungan terhadap bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa rokok dan atau produk tembakau lainnya;
- f. meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa merokok;
- g. menurunkan angka jumlah perokok; dan
- h. mencegah perokok pemula.

BAB II KAWASAN TANPA ROKOK

Bagian Kesatu Penyelenggaraan KTR

Pasal 4

- (1) KTR meliputi:
 - a. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. tempat proses belajar-mengajar;
 - c. tempat anak bermain;
 - d. tempat ibadah;
 - e. angkutan umum;
 - f. tempat kerja;
 - g. tempat umum; dan
 - h. tempat lain yang ditetapkan.
- (2) KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai huruf e merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok.
- (3) Pimpinan atau penanggung jawab KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sampai huruf h dapat menyediakan tempat khusus untuk merokok.

Pasal 5

Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. rumah sakit;
- b. rumah bersalin;
- c. poliklinik;
- d. pusat kesehatan masyarakat;
- e. balai pengobatan;
- f. apotek;
- g. pos pelayanan terpadu; dan
- h. tempat praktek kesehatan swasta.

Pasal 6

Tempat proses belajar-mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. sekolah;
- b. universitas dan/atau perguruan tinggi;
- c. balai pendidikan dan pelatihan;
- d. balai latihan kerja;
- e. tempat bimbingan belajar;
- f. tempat kursus; dan
- g. pondok pesantren.

Pasal 7

Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. area bermain anak;
- b. tempat penitipan anak;
- c. gedung pendidikan anak usia dini;
- d. gedung taman kanak-kanak; dan
- e. taman terbuka yang terdapat fasilitas anak.

Pasal 8

Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d meliputi:

- a. pura;
- b. masjid/mushola/surau;
- c. gereja;
- d. vihara; dan
- e. klenteng.

Pasal 9

Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e meliputi:

- a. bus umum termasuk bus antar kota antar provinsi;
- b. taksi;
- c. angkutan kota;
- d. kendaraan wisata;
- e. bus angkutan anak sekolah;
- f. bus angkutan karyawan; dan
- g. angkutan laut.

Pasal 10

Tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f meliputi:

- a. perkantoran pemerintah, baik sipil, Tentara Nasional Indonesia maupun Kepolisian Republik Indonesia;
- b. perkantoran swasta; dan
- c. industri.

Pasal 11

Tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g meliputi:

- a. pasar modern;
- b. pasar tradisional;
- c. tempat wisata;
- d. hotel dan restoran;
- e. tempat rekreasi;
- f. tempat hiburan;
- g. fasilitas olahraga lainnya;
- h. halte; dan
- i. terminal angkutan umum.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan KTR pada tempat kerja, tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f sampai dengan huruf h diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Sarana dan Prasarana KTR

Paragraf 1 Umum

Pasal 13

- (1) Dalam penyelenggaraan KTR, Pimpinan dan/atau Penanggung jawab lembaga/badan wajib menetapkan dan menerapkan KTR dengan menyediakan sarana dan prasarana pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. memasang tanda dilarang merokok pada KTR; dan/atau
 - b. dapat menyediakan tempat khusus merokok.

Paragraf 2
Tanda Dilarang Merokok

Pasal 14

- (1) Setiap Pimpinan atau penanggung jawab tempat pada KTR wajib memasang tanda larangan merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a.
- (2) Tanda larangan merokok ditempatkan paling sedikit pada pintu masuk utama/gerbang/pintu masuk bangunan/gedung, dan pintu pada ruang.
- (3) Letak tanda larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada pada lokasi/tempat yang strategis, mudah dilihat, dan mudah terbaca.
- (4) Peletakan tanda larangan merokok dapat dilakukan baik secara permanen maupun tidak permanen dengan ditempel/diletakkan pada dinding ruangan.

Pasal 15

Tanda dilarang merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dapat berbentuk:

- a. suara;
- b. tulisan; dan/atau
- c. gambar.

Pasal 16

- (1) Tanda dilarang merokok berbentuk suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, meliputi:
 - a. pengumuman melalui pengeras suara;
 - b. rekaman yang telah dipersiapkan; dan/atau
 - c. bentuk suara lain yang mengingatkan orang agar tidak merokok di KTR.
- (2) Tanda dilarang merokok berbentuk suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan pesan, meliputi:
 - a. bahaya merokok bagi kesehatan;
 - b. dasar hukum pemberlakuan KTR; dan
 - c. sanksi yang dikenakan.

Pasal 17

Tanda dilarang merokok berbentuk tulisan dan/atau gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dan huruf c wajib memenuhi standar teknis, meliputi:

- a. terdapat gambar rokok, vape, sisha, dan/atau bentuk rokok lainnya masing-masing diletakkan dalam lingkaran merah yang disilang;
- b. dasar hukum pemberlakuan KTR;

- c. mencantumkan logo daerah;
- d. mencantumkan sanksi yang dikenakan;
- e. mencantumkan layanan pengaduan masyarakat;
- f. *font arial* dengan ukuran paling rendah 24 (dua puluh empat);
- g. warna dasar putih; dan
- h. dapat mencantumkan logo lembaga dengan besaran tidak melebihi logo daerah.

Paragraf 3
Tempat Khusus Untuk Merokok

Pasal 18

Tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. berada di ruang terbuka;
- b. jauh dari pintu utama bangunan atau jendela;
- c. jauh dari lalu lalang orang;
- d. terdapat peringatan bahaya merokok;
- e. tidak boleh ada iklan, promosi dan sponsor rokok; dan
- f. harus ada fasilitas tempat mematikan rokok.

BAB III
PEMBINAAN, KOORDINASI, DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 19

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan melakukan pembinaan terhadap penataan dan pengelolaan KTR.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyebarluasan informasi dan sosialisasi;
 - b. koordinasi dengan seluruh lembaga pemerintahan dan non pemerintahan;
 - c. memberikan motivasi tidak merokok dalam KTR;
 - d. perumusan kebijakan;
 - e. memfasilitasi adanya Unit Pelayanan Upaya Berhenti Merokok (UBK) pada fasilitas kesehatan dan unit kerja yang ditunjuk; dan
 - f. bekerja sama dengan lembaga-lembaga pemerintah dan non pemerintah.

Bagian Kedua
Koordinasi

Pasal 20

Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam penataan dan pengelolaan KTR.

Bagian Ketiga
Pengawasan

Pasal 21

- (1) Pengawasan KTR dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai KTR.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan melakukan pengawasan pada fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pendidikan, bidang pariwisata, kepemudaan dan olahraga, dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melakukan pengawasan pada lingkungan tempat proses belajar-mengajar dan tempat bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak;
 - c. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang keagamaan melakukan pengawasan pada tempat ibadah;
 - d. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang perhubungan melakukan pengawasan pada angkutan umum;
 - e. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenagakerjaan melakukan pengawasan pada tempat kerja swasta/industri;
 - f. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pariwisata, bidang olahraga, bidang lingkungan hidup dan bidang perhubungan melakukan pengawasan pada tempat umum; dan
 - g. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketertiban umum melakukan pengawasan pada seluruh KTR.

Bagian Keempat
Satgas Pengawasan KTR

Pasal 22

- (1) Dalam membantu pengawasan pelaksanaan KTR dibentuk Satgas Pengawasan KTR di Daerah.

- (2) Satgas Pengawas KTR terdiri dari unsur Perangkat Daerah dan instansi terkait.
- (3) Pembentukan susunan keanggotaan, dan tugas Satgas Pengawasan KTR ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (4) Hasil pengawasan Satgas Pengawasan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati setiap 3 (tiga) bulan.

BAB IV LARANGAN DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Larangan

Pasal 23

- (1) Setiap orang dilarang merokok di KTR.
- (2) Setiap orang dilarang menjual, dan/atau membeli rokok di KTR.
- (3) Setiap orang dilarang untuk mengiklankan, mempromosikan, dan memberikan sponsor rokok di KTR.
- (4) Setiap orang yang menjual rokok dilarang:
 - a. menjual pada anak di bawah 21 (dua puluh satu) tahun;
 - b. menjual pada perempuan hamil;
 - c. menjual dengan mesin layan diri;
 - d. menjual secara ketengan/batangan; dan
 - e. memajang atau memperlihatkan secara jelas jenis dan produk rokok yang diperdagangkan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 24

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan penetapan KTR dalam bentuk:

- a. mengumpulkan data dan informasi tentang KTR di daerah;
- b. melakukan edukasi tentang bahaya rokok bagi masyarakat;
- c. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan KTR; dan
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan KTR.

Pasal 25

Setiap pengelola KTR wajib untuk:

- a. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;

- b. melarang setiap orang merokok di KTR yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. menyingkirkan asbak atau sejenisnya pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya; dan/atau
- d. memasang tanda dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan ditempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar baik.

Pasal 26

- (1) Setiap orang dan pengelola KTR yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 25 diberikan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - d. denda.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 27

- (1) Masyarakat dapat ikut berperan serta dalam terwujudnya KTR di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memberi saran, pendapat, pemikiran, usulan dan pertimbangan berkenaan dengan pemantauan dan pelaksanaan kebijakan KTR;
 - b. berpartisipasi dalam pemberian bimbingan dalam penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang KTR;
 - c. mengingatkan atau menegur perokok untuk tidak merokok di KTR;
 - d. memberitahu pemilik, pengelola, dan penanggung jawab KTR jika terjadi pelanggaran;
 - e. menginisiasi pembentukan komunitas dan/atau kampung Tanpa Rokok; dan
 - f. melaporkan kepada pejabat berwenang jika terjadi pelanggaran.

BAB VI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang pelanggaran ketentuan KTR;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan pelanggaran ketentuan KTR;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti sehubungan dengan pelanggaran ketentuan KTR;
 - d. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang pelanggaran ketentuan KTR;
 - e. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam pelanggaran ketentuan KTR;
 - f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan pelanggaran ketentuan KTR;
 - g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan tentang adanya pelanggaran ketentuan KTR;
 - h. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (4) Dalam hal melakukan tindakan lain menurut hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf h, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dapat berkoordinasi dengan penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 31

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 26 Agustus 2024

BUPATI BENGKALIS,

ttd

KASMARNI

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BENGKALIS



MOH. FENDRO ARRASYID, S.H., M.H
Pembina
NIP. 19820706 201001 1 009

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 27 Agustus 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,

ttd

ERSAN SAPUTRA TH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2024 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS PROVINSI RIAU
(9.34.C/2024)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

I. UMUM

Rokok mengandung zat adiktif yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Zat adiktif adalah zat yang jika dikonsumsi manusia akan menimbulkan adiksi atau ketagihan, dan dapat memicu timbulnya berbagai penyakit seperti penyakit jantung dan pembuluh darah, stroke, penyakit paru obstruktif kronik, kanker paru, kanker mulut, impotensi, serta kelainan kehamilan dan janin.

Data epidemi tembakau di dunia menunjukkan tembakau membunuh lebih dari 5 juta orang setiap tahunnya. Jika hal ini berlanjut terus maka diproyeksikan akan terjadi 10 juta kematian karena merokok pada tahun 2020, dengan 70% kematian terjadi di negara sedang berkembang. Indonesia merupakan negara terbesar ke-7 di dunia yang memproduksi tembakau. Dari segi jumlah perokok, Indonesia merupakan negara terbesar ke-3 di dunia setelah China dan India. Prevalensi merokok di kalangan orang dewasa (15 tahun ke atas) pada tahun 2007 sebesar 33,08%. *Global Youth Tobacco Survey* (GYTS) Indonesia tahun 2006 melaporkan lebih dari 37,3% pelajar 13-15 tahun mempunyai kebiasaan merokok.

Asap rokok tidak hanya membahayakan perokok, tetapi juga orang lain yang berada di sekitar perokok (perokok pasif). Asap rokok terdiri dari asap rokok utama (*main stream*) yang mengandung 25% kadar bahan berbahaya dan asap rokok sampingan (*side stream*) yang mengandung 75% kadar berbahaya. Asap rokok mengandung lebih dari 4.000 jenis senyawa kimia. Sekitar 400 jenis di antaranya merupakan zat beracun (berbahaya) dan 69 jenis tergolong zat penyebab kanker (karsinogenik).

Asap rokok pasif merupakan zat sangat kompleks berisi campuran gas dan partikel halus yang dikeluarkan dari pembakaran rokok. Asap rokok orang lain sangat berbahaya bagi orang yang tidak merokok yang menghirup asap rokok yang dihisap orang lain. Perokok pasif menanggung risiko sama tingginya dengan orang yang merokok. Zat karsinogen Benzo (A) Pyrene merupakan salah satu kandungan asap rokok, merupakan salah satu zat pencetus kanker. Zat ini banyak ditemukan pada orang bukan perokok aktif, tetapi kehidupan mereka berdekatan dengan perokok aktif.

Tidak ada batas aman untuk paparan asap rokok orang lain. Bahaya asap orang lain juga dihadapi oleh bayi dalam kandungan ibu yang merokok dan orang-orang yang berada dalam ruangan yang terdapat asap rokok yang telah ditinggalkan perokok. Dampak langsung setelah terpapar asap rokok orang lain adalah batuk, bersin, sesak napas, dan pusing. Efek jangka panjang akan menimbulkan masalah kesehatan yang serius. Dampak kesehatan asap rokok orang lain terhadap orang dewasa antara lain menyebabkan penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker paru dan payudara, dan berbagai penyakit saluran pernafasan. Perempuan yang tinggal bersama orang yang merokok mempunyai risiko tinggi terkena kanker payudara. Asap rokok orang lain akan memicu serangan asma serta menyebabkan asma pada orang sehat. Ibu hamil yang merokok selama kehamilan akan mempengaruhi pertumbuhan bayi yang menyebabkan BBLR, kelahiran prematur, dan kematian.

Bayi dan anak-anak para perokok yang terpapar asap rokok orang lain akan menderita *sudden infant death syndrome*, infeksi saluran pernafasan bawah (ISPA), asma, bronkitis, dan infeksi telinga bagian tengah yang dapat berlanjut dengan hilangnya pendengaran. Mereka juga akan menderita terhambatnya pertumbuhan fungsi paru, yang akan menyebabkan berbagai penyakit paru ketika dewasa. Anak para perokok mempunyai risiko lebih besar untuk mengalami kesulitan belajar, masalah perilaku seperti hiperaktif dan penurunan konsentrasi belajar dibanding dengan anak yang orang tuanya tidak merokok.

Selain dampak kesehatan asap rokok orang lain juga akan berdampak terhadap ekonomi individu, keluarga, dan masyarakat akibat hilangnya pendapatan karena sakit dan tidak dapat bekerja, pengeluaran biaya obat dan biaya perawatan.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia setiap orang. Hak asasi masyarakat bukan perokok atas lingkungan hidup yang sehat, termasuk bersih dari cemaran dan risiko kesehatan dari asap rokok harus dilindungi. Demikian juga dengan perokok aktif, perlu disadarkan dari kebiasaan merokok yang merusak kesehatan diri dan orang lain disekitarnya.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk mengatur penetapan Kawasan Tanpa Rokok. Pengaturan ini bertujuan untuk mencegah dan mengatasi dampak buruk asap rokok. Pasal 151 ayat (2) menentukan bahwa pemerintah daerah wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya. Kawasan Tanpa Rokok, mencakup: fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar-mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum, dan tempat lain yang ditetapkan. Konsep peraturan ini adalah melarang kegiatan merokok, iklan rokok dan penjualan rokok di Kawasan Tanpa Rokok yang telah diuraikan sebelumnya kecuali di tempat umum, masih diperbolehkan transaksi jual beli rokok.

Kawasan Tanpa Rokok merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa, baik individu, masyarakat, lembaga-lembaga pemerintah dan non-pemerintah, untuk melindungi hak-hak generasi sekarang maupun yang akan datang atas kesehatan diri dan lingkungan hidup yang sehat. Komitmen bersama lintas sektor dan berbagai elemen akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan Kawasan Tanpa Rokok.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 4